

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran MKNW Jateng dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Notaris atas Dugaan Pelanggaran Pidana terhadap Akta Otentik yang Dibuatnya, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemeriksaan terhadap notaris dimulai ketika penyidik mengirimkan surat permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris kepada MKNW Jateng dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan. Kemudian, MKNW Jateng menerima surat permohonan tersebut dan membentuk tim Majelis Pemeriksa paling lama lima hari semenjak tanggal laporan diterima. Selanjutnya, MKNW Jateng memanggil notaris yang bersangkutan untuk diperiksa baik secara *offline* di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jalan Dokter Cipto No. 64, Kebonagung, Semarang Timur, Kota Semarang atau secara *online* melalui *video conference zoom*. Setelah itu, seluruh anggota MKNW Jateng akan melakukan rapat pleno untuk memutuskan jawaban atas permohonan pemanggilan dan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik. Penyidik dapat memanggil dan memeriksa notaris jika MKNW Jateng menyetujui permohonan pemeriksaan notaris tersebut.

2. Faktor yang menjadi pertimbangan MKNW Jateng ketika memutuskan mengizinkan notaris untuk dipanggil dan diperiksa oleh penyidik adalah terpenuhi atau tidaknya syarat formil pembuatan akta otentik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila oleh MKNW Jateng dianggap melanggar syarat formil, maka MKNW Jateng akan mengizinkan notaris dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. MKNW Jateng ketika menyetujui permohonan agar notaris dipanggil dan diperiksa oleh penyidik memiliki kebiasaan yaitu tidak menyebutkan alasan persetujuan dalam suratnya. Akan tetapi, jika MKNW menolak untuk menyetujui pemanggilan dan pemeriksaan notaris maka alasan penolakan akan disebutkan dan dinyatakan dalam surat kepada penyidik dan ditembuskan kepada notaris yang bersangkutan.
3. Peran MKNW Jateng dalam memberikan perlindungan hukum preventif kepada notaris adalah dengan cara memeriksa notaris dan menjelaskan alasan notaris dapat dipanggil oleh penyidik/penuntut umum/hakim, sedangkan cara MKNW Jateng memberikan perlindungan hukum represif kepada notaris adalah mendampingi notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik/penuntut umum/hakim. Dalam kasus yang diteliti, MKNW Jateng tidak memberikan perlindungan hukum represif kepada notaris.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran-saran yang diberikan adalah:

1. Sebaiknya MKNW Jateng memberikan alasan dalam memberikan persetujuan ketika menjawab permohonan pemeriksaan notaris agar notaris dapat mengetahui alasan kenapa notaris dipanggil oleh penyidik/penuntut umum/hakim.
2. Sebaiknya MKNW Jateng lebih sering melakukan kegiatan seminar dan pelatihan dan selalu mengingatkan notaris memenuhi ketentuan-ketuntuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris sebagai cara mewujudkan perlindungan hukum preventif.
3. Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus selalu berpedoman dan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum.